



SALINAN

BUPATI BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKU MBA
NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUKUMBA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta menjamin hak masyarakat atas rasa aman, keselamatan jiwa, perlindungan harta benda, dan lingkungan hidup yang baik dan sehat, diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan;
- b. bahwa kebakaran merupakan suatu bencana yang besar dan dapat membawa pada dampak terhadap keselamatan jiwa, harta benda dan ekosistem serta lingkungan apabila dalam penanganan pencegahan dan penanggulangan serta penyelamatannya tidak dilakukan dengan cepat, tertib, aman, akurat dan selamat;
- c. bahwa pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan merupakan kebutuhan mendasar yang wajib diwujudkan untuk keselamatan dan kelangsungan hidup masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan Lampiran huruf E angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 129 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bulukumba di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 315, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7066);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6628);
 6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor:4/MEN/1980 tentang Syarat-syarat Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan;
 7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER.02/MEN/1983 tentang Instalasi Alarm Kebakaran Aromatik;
 8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
 9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung;
 10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
 11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 685);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
dan
BUPATI BULUKUMBA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN
PENAGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulukumba.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bulukumba sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bulukumba.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran adalah upaya yang dilakukan dalam rangka pencegahan, penanggulangan, penyelamatan, pengawasan, pengendalian dan pemberdayaan masyarakat serta kerjasama dalam penanggulangan bahaya kebakaran dan nonkebakaran.
6. Penyelamatan adalah segala usaha dan kegiatan pencarian, pertolongan, penyelamatan nyawa dan harta benda, dan evakuasi pada saat kejadian kebakaran, nonkebakaran serta kondisi membahayakan manusia.
7. Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan yang selanjutnya disingkat RISPKP adalah dokumen yang memuat hal yang berkaitan dengan perencanaan tentang sistem pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.
8. Analisis Risiko Kebakaran yang selanjutnya disingkat ARK adalah suatu pendekatan terstruktur untuk pengambilan keputusan dalam kondisi ketidakpastian yang meliputi identifikasi bahaya kebakaran, estimasi konsekuensi dan probabilitas dari bahaya kebakaran, identifikasi opsi pengendalian bahaya, pengukuran dampak dari estimasi risiko bahaya dan pemilihan sistem proteksi kebakaran yang sesuai.
9. Rencana Sistem Pencegahan Kebakaran yang selanjutnya disebut RSCK adalah seluruh aktivitas dan kondisi untuk mencegah terjadinya kebakaran atau meminimalkan potensi terjadinya kebakaran.
10. Rencana Sistem Pemadaman Kebakaran yang selanjutnya disingkat RSPK adalah seluruh aktivitas dan kondisi untuk mengantisipasi kerugian kebakaran termasuk korban jiwa dan luka dengan melakukan penanggulangan dan pengendalian pada saat terjadi kebakaran.
11. Rencana Sistem Keselamatan Publik yang selanjutnya disingkat RSSP adalah seluruh aktivitas dan kondisi atau upaya untuk melakukan kegiatan penyelamatan jiwa dan harta benda baik pada kondisi kebakaran dan kondisi darurat nonkebakaran.
12. Indeks Ketangguhan Kebakaran/*Fire Resilience Index* yang selanjutnya disebut FIRLI adalah suatu upaya untuk mengidentifikasi dan mengkaji kemampuan suatu ekosistem, komunitas, atau masyarakat yang terpapar bahaya Kebakaran untuk dapat mengatasi dampak yang diterima dan kemampuan memulihkan diri dari efek bahaya secara mandiri maupun dengan bantuan para pihak dengan efektif dan efisien.

13. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
14. Lingkungan Bangunan adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis dan merupakan kumpulan Bangunan Gedung yang berada dalam satu pengelolaan berdasarkan aspek fungsionalnya serta memiliki ciri tertentu, seperti: lingkungan perdagangan, industri, superblok, penampungan dan pengolahan bahan yang mempunyai risiko kebakaran.
15. Bangunan Bukan Gedung adalah suatu perwujudan fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang tidak digunakan untuk tempat hunian atau tempat tinggal.
16. Bangunan Perumahan adalah bangunan yang peruntukannya sebagai tempat tinggal orang dalam lingkungan permukiman baik yang tertata maupun tidak tertata.
17. Kendaraan Umum adalah moda angkutan penumpang yang diperuntukan untuk melayani masyarakat umum.
18. Kendaraan Khusus adalah moda angkutan yang khusus diperuntukkan untuk mengangkut bahan Berbahaya.
19. Bahan Berbahaya adalah setiap zat/elemen, ikatan atau campurannya bersifat mudah menyala/terbakar, korosif dan lainnya karena penanganan, penyimpanan, pengolahan atau pengemasannya dapat menimbulkan bahaya terhadap manusia, peralatan dan lingkungan.
20. Bejana Tekan adalah bejana selain pesawat uap yang didalamnya terdapat tekanan dan dipakai untuk menampung gas, udara, campuran gas, atau campuran udara baik dikempa menjadi cair dalam keadaan larut maupun beku.
21. Tangki Timbun adalah bejana selain bejana tekanan yang menyimpan atau menimbun cairan bahan berbahaya atau cairan lainnya, didalamnya terdapat gaya tekan yang ditimbulkan oleh berat cairan yang disimpan atau ditimbun dengan volume tertentu.
22. Kebakaran adalah suatu peristiwa yang tidak terkendali sebagai akibat reaksi oksidasi eksotermis yang berlangsung dengan cepat yang disertai dengan timbulnya api/penyalaan yang dapat menimbulkan kerugian harta benda, jiwa dan ekologi.
23. Pencegahan Kebakaran adalah berbagai kegiatan proteksi terhadap bahaya kebakaran yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kebakaran atau meminimalkan potensi terjadinya kebakaran.
24. Penanggulangan Bahaya Kebakaran adalah berbagai kegiatan proteksi terhadap bahaya kebakaran yang bertujuan untuk dapat ditekannya semaksimal mungkin kerugian kebakaran termasuk korban jiwa dan luka.
25. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi Kebakaran melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
26. Pengawasan dan Pengendalian adalah upaya yang perlu dilakukan oleh pihak terkait dalam melaksanakan pengawasan maupun pengendalian dari tahap perencanaan pembangunan Bangunan Gedung sampai dengan setelah terjadi Kebakaran pada suatu Bangunan Gedung dan lingkungannya.
27. Potensi Bahaya Kebakaran adalah tingkat kondisi/keadaan bahaya Kebakaran yang terdapat pada obyek tertentu tempat manusia beraktivitas.

28. Bahaya Kebakaran Sedang atau Menengah merupakan golongan bahaya kebakaran pada tempat dimana terletak barang jenis A yang mudah terbakar dan jenis B yang dapat terbakar dalam jumlah lebih banyak dari pada yang terdapat di tempat yang mengandung bahaya Kebakaran ringan. Tempat ini meliputi bangunan perkantoran, rekreasi, umum, Pendidikan (ruang praktikum).
29. Bahaya Kebakaran Tinggi adalah kelompok bahaya Kebakaran pada tempat dimana terdapat barang jenis A yang mudah terbakar dan jenis B yang dapat terbakar, yang jumlahnya lebih banyak dari yang diperkirakan dari jumlah yang terdapat pada bahaya Kebakaran sedang. Tempat ini meliputi bangunan transportasi (terminal), perniagaan (tempat pameran hasil produksi, *showroom*), pertokoan, pasar raya, gudang.
30. Sarana Penyelamatan Jiwa adalah sarana yang terdapat pada bangunan yang digunakan untuk menyelamatkan jiwa dari kebakaran dan bencana lain.
31. Akses Pemadam Kebakaran adalah akses/jalan atau sarana lain yang terdapat pada Bangunan Gedung yang khusus disediakan untuk masuk petugas dan unit pemadam ke dalam bangunan.
32. Daerah Kebakaran adalah daerah yang tercantum bahaya kebakaran yang mempunyai jarak 50 (lima puluh) meter dari titik api kebakaran terakhir.
33. Daerah Bahaya Kebakaran adalah daerah yang terancam bahaya Kebakaran yang mempunyai jarak 25 (dua puluh lima) meter dari titik api kebakaran terakhir.
34. Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung adalah bagian dari manajemen gedung untuk mewujudkan keselamatan penghuni Bangunan Gedung dari Kebakaran dengan mengupayakan kesiapan instalasi proteksi kebakaran agar kinerjanya selalu baik dan siap pakai.
35. Sistem Alarm Kebakaran adalah suatu alat untuk memberitahukan Kebakaran tingkat awal yang mencakup alarm Kebakaran manual dan/atau alarm Kebakaran otomatis.
36. Sistem Pipa Tegak dan Slang Kebakaran adalah sistem pemadam Kebakaran yang berada dalam bangunan, dengan kopling pengeluaran 2,5 (dua koma lima) inci dan 1,5 (satu koma lima) inci.
37. Sistem *Sprinkler* Otomatis adalah suatu sistem pemancar air yang bekerja secara otomatis bilamana temperatur ruangan mencapai suhu tertentu.
38. Sistem Pengendalian Asap adalah suatu sistem alami atau mekanis yang berfungsi untuk mengeluarkan asap dari bangunan atau bagian bangunan sampai batas aman pada saat Kebakaran terjadi.
39. Hidran adalah alat yang dapat mengeluarkan air, digunakan untuk memadamkan Kebakaran, baik berupa *hydrant* halaman dengan kopling pengeluaran ukuran 2,5 (dua koma lima) inci jenis kopling machino (sodok) atau *hydrant* gedung dengan kopling pengeluaran ukuran 1,5 (satu koma lima) inci kopling machino (sodok).
40. Pembinaan adalah segala usaha atau kegiatan guna meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan masyarakat terhadap Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran.
41. Pengawasan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan sub urusan kebakaran berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
42. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan pengujian alat pemadam Kebakaran untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan dalam rangka pengawasan kepatuhan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran.
43. Bangunan adalah suatu perwujudan fisik arsitektur yang digunakan sebagai wadah kegiatan manusia.

44. Bangunan Gedung Eksisting adalah Bangunan yang telah dibangun sebelum peraturan daerah ini diberlakukan.
45. Pendataan adalah kegiatan pengumpulan data suatu Bangunan Gedung oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah yang dilakukan secara Bersama dengan proses persetujuan Bangunan Gedung, proses sertifikat laik fungsi, dan pembongkaran Bangunan Gedung, serta mendaftarkan Bangunan Gedung yang telah ada.
46. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, di mana dan oleh siapa dilakukan.
47. Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan.
48. Teknis adalah sebuah aturan/norma/persyaratan yang umumnya dalam bentuk sebuah dokumen formal yang menciptakan kriteria, metode, proses, dan praktik rekayasa.
49. Rekomendasi teknis adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan dengan mendasari sebuah aturan/norma/persyaratan yang umumnya dalam bentuk sebuah dokumen formal yang menciptakan kriteria, metode, proses, dan praktik rekayasa.
50. Sistem Informasi Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut Sistem Informasi adalah tatanan, prosedur, dan mekanisme untuk pengumpulan, pengolahan, penyampaian, pengelolaan, dan penyebarluasan data dan/atau informasi Kebakaran dan penyelamatan yang terintegrasi untuk dimanfaatkan dalam mendukung kebijakan pemadam Kebakaran dan penyelamatan.
51. Bahan yang mudah terbakar adalah bahan yang apabila terkena panas/jilatan api mudah terbakar dan cepat merambatkan api.
52. Relawan Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut REDKAR adalah anggota masyarakat yang memiliki keahlian penanggulangan kebakaran serta penyelamatan atau telah dididik dan dilatih oleh dinas atau lembaga yang berkompeten mengenai cara pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan.
53. Pemberdayaan adalah kegiatan untuk menumbuhkembangkan kesadaran akan hak dan kewajiban untuk berpartisipasi dalam upaya pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.
54. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok, badan hukum atau usaha, dan lembaga atau organisasi yang kegiatannya di bidang Bangunan Gedung, serta masyarakat hukum adat dan masyarakat ahli, yang berkepentingan dengan Penyelenggaraan Bangunan Gedung.
55. Inspeksi adalah evaluasi secara menyeluruh terhadap Bangunan Gedung untuk menentukan potensi bahaya yang dapat mengancam terhadap jiwa penghuni dan bangunan gedung.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan daerah ini meliputi:

- a. asas, maksud dan tujuan;
- b. kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- c. RISPKP;
- d. obyek dan Potensi Bahaya Kebakaran;

- e. pencegahan Bahaya Kebakaran;
- f. penyelamatan Bahaya Kebakaran dan nonkebakaran;
- g. Pengendalian Keselamatan Kebakaran;
- h. Pemberdayaan Masyarakat, pembinaan, dan kerjasama;
- i. Pengawasan dan pengendalian;
- j. larangan;
- k. Sistem Informasi dan Penyelamatan;
- l. Pendanaan;
- m. sanksi administratif;
- n. ketentuan pidana; dan
- o. ketentuan peralihan.

BAB III ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Pencegahan dan Penanggulangan bahaya kebakaran diselenggarakan berlandaskan asas:

- a. keselamatan;
- b. kemanfaatan;
- c. keseimbangan; dan
- d. kemitraan.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam mewujudkan Bangunan Gedung, bangunan perumahan dan/atau kawasan permukiman, kawasan hutan, kendaraan bermotor, dan bahan berbahaya yang aman terhadap bahaya kebakaran melalui penerapan manajemen penanggulangan bahaya kebakaran yang efektif dan efisien.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan keamanan Bangunan Gedung dan lingkungan aman terhadap bahaya Kebakaran;
- b. mewujudkan kesiapan, kesiapsiagaan dan pemberdayaan Masyarakat, pengelola bangunan, serta Perangkat Daerah terkait dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran;
- c. meminimalisir kerugian menyangkut keselamatan jiwa, kerusakan, harta benda, terganggunya proses produksi barang/jasa, kerusakan lingkungan dan gangguan ketenteraman Masyarakat; dan
- d. melindungi jiwa dan harta benda terhadap bahaya Kebakaran melalui pemenuhan persyaratan teknis, baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan maupun penggunaan bangunan.

BAB IV KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

Dalam upaya Penyelenggaraan Pencegahan dan penanggulangan Bahaya Kebakaran Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menetapkan kebijakan pencegahan dan penanggulangan bahaya Kebakaran berdasarkan kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan pemerintah pusat;

- b. melakukan kerjasama dengan daerah lain dalam mengatasi bahaya Kebakaran dan Penyelamatan;
- c. mengembangkan dan memfasilitasi penyelenggaraan penanggulangan bahaya Kebakaran dan Penyelamatan oleh Masyarakat;
- d. melakukan evaluasi, efektivitas, efisiensi, dan mutu pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bahaya Kebakaran dan Penyelamatan;
- e. melakukan pembinaan yang meliputi pemberian pedoman, bimbingan, arahan, supervisi dan pelatihan dalam kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bahaya Kebakaran dan Penyelamatan; dan
- f. melakukan inspeksi atau pemeriksaan terhadap alat pemadam Kebakaran yang terdapat pada bangunan.

Pasal 7

Dalam rangka penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran pemerintah Daerah bertanggung jawab:

- a. melakukan koordinasi dan sinkronisasi serta mengoptimalkan pelayanan kepada Masyarakat dalam hal penyelenggaraan penanggulangan bahaya Kebakaran dan Penyelamatan;
- b. membangun pos sektor dan menyediakan fasilitas pemadam Kebakaran di setiap kecamatan;
- c. mengembangkan Sistem Informasi dan komunikasi;
- d. melakukan penelitian, pengembangan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan di bidang pencegahan Kebakaran; dan
- e. membangun kemitraan dan kerjasama dengan pemangku kepentingan.

BAB V RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan bahaya Kebakaran Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah menyusun RISPKP.
- (2) Penyusunan RISPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.
- (3) RISPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. ARK;
 - b. RSCK
 - c. RSPK; dan
 - d. RSSP.
- (4) Penyusunan RISPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan pada wilayah manajemen Kebakaran dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal RISPKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal memuat:
 - a. penetapan peta dasar yang digunakan;
 - b. penetapan lokasi pos sektor pemadam Kebakaran;
 - c. penyusunan kajian dan analisis dinas;
 - d. analisis peraturan; dan
 - e. menyusun rencana pembiayaan.
- (6) RISPKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan pemutakhiran sejak 2 (dua) tahun setelah disahkan.

- (7) RISP KP yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) ARK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a, terdiri atas:
- a. gambaran umum;
 - b. variabel dan indikator risiko Kebakaran;
 - c. penghitungan risiko Kebakaran; dan
 - d. klasifikasi tingkat risiko Kebakaran.
- (2) Variabel dan indikator risiko Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. variabel ancaman Kebakaran dengan indikator:
 1. aktivitas Masyarakat yang memicu Kebakaran;
 2. penggunaan api terbuka;
 3. penggunaan listrik; dan
 4. bahan berbahaya dan beracun.
 - b. variabel kerentanan Kebakaran dengan indikator:
 1. kepadatan penduduk;
 2. kepadatan bangunan;
 3. kualitas bangunan dan tingkat kekumuhan;
 4. frekuensi kejadian Kebakaran;
 5. luas area dan kerugian;
 6. perambatan api dan kualitas bangunan; dan
 7. keberadaan objek vital.
 - c. variabel proteksi Kebakaran dengan indikator:
 1. jarak pemisah antar bangunan;
 2. sistem keselamatan Kebakaran lingkungan/manajemen keselamatan Kebakaran gedung, partisipasi Masyarakat dan REDKAR;
 3. komunikasi darurat;
 4. pemadaman dini;
 5. pos pemadam Kebakaran;
 6. akses operasional pos pemadam Kebakaran;
 7. waktu tanggap pos pemadam Kebakaran;
 8. layanan pos pemadam Kebakaran;
 9. operasional pemadaman, lanjutan dan ketersediaan sumber air pemadaman;
 10. kemudahan akses pemadam; dan
 11. Hidran kota.

Pasal 10

- (1) RSCK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b merupakan program atau kegiatan untuk mencegah terjadinya Kebakaran minimal memuat:
- a. perencanaan sarana prasarana pencegahan;
 - b. inspeksi proteksi Kebakaran melalui pendataan dan penilaian sarana proteksi Kebakaran;
 - c. pemberdayaan Masyarakat melalui edukasi/sosialisasi dan pembentukan pembinaan REDKAR; dan
 - d. penegakan Peraturan Daerah mengenai keselamatan Kebakaran pada Bangunan Gedung.
- (2) Dokumen RSCK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. gambaran umum;
 - b. kriteria RSCK;
 - c. lingkup kegiatan RSCK;
 - d. pengumpulan dan pengolahan data dan informasi;

- e. analisis permasalahan; dan
- f. rekomendasi program kegiatan Pencegahan Kebakaran.

Pasal 11

- (1) RSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c merupakan program atau kegiatan untuk mengantisipasi kerugian kebakaran minimal memuat:
 - a. operasional pemadaman Kebakaran;
 - b. kesiapsiagaan petugas pemadam Kebakaran; dan
 - c. ketersediaan SOP pemadaman Kebakaran.
- (2) Penyusunan RSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. gambaran umum;
 - b. kriteria;
 - c. lingkup kegiatan;
 - d. pengumpulan dan pengolahan data dan informasi;
 - e. analisis permasalahan; dan
 - f. rekomendasi program kegiatan pemadaman Kebakaran.

Pasal 12

- (1) RSSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf d, merupakan program atau kegiatan penyelamatan jiwa dan harta benda baik pada kondisi Kebakaran dan kondisi nondarurat minimal memuat:
 - a. operasional penyelamatan dan evakuasi;
 - b. kesiapsiagaan petugas penyelamat; dan
 - c. ketersediaan SOP penyelamatan dan evakuasi.
- (2) Penyusunan RSSP sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
 - a. gambaran umum;
 - b. kriteria;
 - c. lingkup kegiatan;
 - d. pengumpulan dan pengolahan data dan informasi;
 - e. analisis permasalahan; dan
 - f. rekomendasi program kegiatan penyelamatan.

Pasal 13

- (1) Selain menyusun RISPCK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) Pemerintah Daerah menyusun FIRLI.
- (2) FIRLI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya untuk mengidentifikasi dan mengkaji kemampuan suatu ekosistem, komunitas, atau Masyarakat yang terpapar bahaya Kebakaran untuk dapat mengatasi dampak yang diterima dan kemampuan memulihkan diri dari efek bahaya secara mandiri maupun dengan bantuan para pihak dengan efektif dan efisien.
- (3) FIRLI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan wilayah manajemen Kebakaran yang terdiri atas:
 - a. gambaran umum;
 - b. pilar dan indikator; dan
 - c. penghitungan.

Pasal 14

Petunjuk teknis penyusunan RISPCK dan FIRLI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 13 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI
OBJEK DAN POTENSI BAHAYA KEBAKARAN

Bagian Kesatu
Objek Bahaya Kebakaran

Pasal 15

Objek penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan bahaya Kebakaran meliputi:

- a. Bangunan Gedung;
- b. Bangunan Bukan Gedung;
- c. Bangunan Perumahan;
- d. kendaraan bermotor; dan
- e. Bahan Berbahaya.

Bagian Kedua
Potensi Bahaya Kebakaran

Paragraf 1
Bangunan Gedung

Pasal 16

Potensi bahaya Kebakaran Bangunan Gedung didasarkan pada:

- a. fungsi Bangunan Gedung; dan
- b. klasifikasi Bangunan Gedung.

Pasal 17

- (1) Fungsi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a meliputi:
 - a. fungsi hunian;
 - b. fungsi keagamaan;
 - c. fungsi usaha;
 - d. fungsi sosial dan budaya; dan
 - e. fungsi khusus.
- (2) Fungsi hunian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai fungsi utama sebagai tempat tinggal manusia.
- (3) Fungsi keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan ibadah.
- (4) Fungsi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan usaha.
- (5) Fungsi sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan sosial dan budaya.
- (6) Fungsi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e mempunyai fungsi dan kriteria khusus yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 18

- (1) Klasifikasi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b meliputi:
 - a. tingkat kompleksitas;
 - b. tingkat permanensi;
 - c. tingkat risiko bahaya Kebakaran;
 - d. lokasi;
 - e. ketinggian Bangunan Gedung;
 - f. kepemilikan Bangunan Gedung; dan
 - g. klas bangunan.

- (2) Klasifikasi berdasarkan tingkat kompleksitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Bangunan Gedung sederhana, Bangunan Gedung tidak sederhana, dan Bangunan Gedung khusus.
- (3) Klasifikasi berdasarkan tingkat permanensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Bangunan Gedung permanen; dan
 - b. Bangunan Gedung nonpermanen.
- (4) Klasifikasi berdasarkan tingkat risiko bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Bangunan Gedung tingkat risiko bahaya Kebakaran tinggi;
 - b. Bangunan Gedung tingkat risiko bahaya Kebakaran sedang atau menengah, dan
 - c. Bangunan Gedung tingkat risiko bahaya Kebakaran rendah.
- (5) Klasifikasi berdasarkan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. Bangunan Gedung di lokasi padat;
 - b. Bangunan Gedung di lokasi sedang; dan
 - c. Bangunan Gedung di lokasi renggang.
- (6) Klasifikasi berdasarkan ketinggian Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. Bangunan Gedung super tinggi;
 - b. Bangunan Gedung pencakar langit;
 - c. Bangunan Gedung bertingkat tinggi;
 - d. Bangunan Gedung bertingkat sedang; dan
 - e. Bangunan Gedung bertingkat rendah.
- (7) Klasifikasi berdasarkan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
 - a. Bangunan Gedung negara; dan
 - b. Bangunan Gedung selain milik negara.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai potensi bahaya Kebakaran Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2 Bangunan Bukan Gedung

Pasal 20

Bangunan Bukan Gedung terdiri atas:

- a. pelataran untuk parkir, menara telekomunikasi dan lain sejenisnya;
- b. penanaman tangki, landasan tangki, Bejana Tekan, Tangki Timbun dan lain sejenisnya; dan
- c. bangunan lain yang tidak digunakan untuk tempat hunian atau tempat tinggal.

Pasal 21

- (1) Pengurus dan/atau pengusaha wajib menerapkan Bejana Tekan dan Tangki Timbun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b digunakan untuk menjamin dan memastikan Bejana Tekan dan Tangki Timbun yang aman untuk mencegah terjadinya peledakan, kebocoran, dan Kebakaran.
- (2) Bejana Tekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bejana penyimpanan gas, campuran gas;
 - b. bejana penyimpanan bahan bakar gas yang digunakan sebagai bahan bakar untuk kendaraan;
 - c. bejana transpor yang digunakan untuk penyimpanan atau pengangkutan;

- d. bejana proses; dan
- e. pesawat pendingin.
- (3) Bejana tekan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tekanan lebih dari 1 kg/cm² (satu kilogram per sentimeter persegi) dan volume lebih dari 2,25 (dua koma dua puluh lima) liter.
- (4) Tangki Timbun meliputi:
 - a. tangki penimbun cairan bahan mudah terbakar;
 - b. tangki penimbun cairan bahan berbahaya; dan
 - c. tangki penimbun cairan selain huruf a dan huruf b.
- (5) Tangki Timbun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a memiliki volume paling sedikit 200 (dua ratus) liter.
- (6) Tangki Timbun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c memiliki volume paling sedikit 450 (empat ratus lima puluh) liter dan/atau temperatur lebih dari 99°C (sembilan puluh sembilan derajat celcius).
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat teknis perencanaan, pembuatan, pemasangan, perbaikan, modifikasi, pemeriksaan dan pengujian sebelum digunakan, pemeliharaan secara berkala dan rekomendasi keselamatan Bejana Tekan dan Tangki Timbun diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3 Bangunan Perumahan

Pasal 22

- (1) Bangunan Perumahan lingkungan permukiman yang tertata mempunyai potensi Kebakaran rendah dan bangunan perumahan lingkungan permukiman yang tidak tertata mempunyai potensi Kebakaran Sedang atau Menengah sampai tinggi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai potensi Kebakaran Bangunan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4 Kendaraan Bermotor

Pasal 23

- (1) Kendaraan bermotor terdiri atas:
 - a. Kendaraan Umum;
 - b. Kendaraan Khusus; dan
 - c. kendaraan di atas air.
- (2) Kendaraan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai Potensi Bahaya Kebakaran Sedang atau Menengah.
- (3) Kendaraan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai Potensi Bahaya Kebakaran Tinggi.
- (4) Kendaraan di atas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai Potensi Bahaya Kebakaran Tinggi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai keselamatan Kendaraan Bermotor diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5 Bahan Berbahaya

Pasal 24

- (1) Bahan Berbahaya terdiri atas:
 - a. bahan Berbahaya mudah meledak;
 - b. bahan gas bertekanan;
 - c. bahan cair mudah menyala dan mudah terbakar jika basah;
 - d. bahan padat spontan mudah menyala;
 - e. bahan peroksida;

- f. bahan beracun;
 - g. bahan radio aktif;
 - h. bahan perusak; dan
 - i. bahan berbahaya lainnya
- (2) Bahan berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai Potensi Bahaya Kebakaran berat.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis pencegahan dan penanganan insiden bahan berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 25

- (1) Setiap Bangunan Gedung, kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana, harus dilindungi terhadap bahaya Kebakaran dengan sistem proteksi pasif, proteksi aktif dan manajemen Kebakaran.
- (2) Penerapan sistem proteksi pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pengaturan komponen arsitektur dan struktur, akses dan pasokan air untuk pemadam Kebakaran dan sarana Penyelamatan.
- (3) Penerapan sistem proteksi aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada sistem pemadam Kebakaran, sistem deteksi, sistem alarm Kebakaran, dan sistem komunikasi, sistem pengendalian asap Kebakaran, dan pusat pengendali Kebakaran.
- (4) Setiap Bangunan Gedung dengan fungsi, klasifikasi, luas, jumlah lantai dan/atau jumlah penghuni tertentu harus memiliki manajemen Kebakaran.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan, pemasangan dan pemeliharaan sistem proteksi pasif dan aktif serta penerapan manajemen Kebakaran diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 26

- (1) Dinas melaksanakan pemeriksaan pekerjaan bangunan dalam hubungannya dengan persyaratan proteksi Kebakaran.
- (2) Pemeriksaan persyaratan proteksi Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan ketentuan proteksi Kebakaran yang dilaksanakan oleh petugas pemadam Kebakaran terhadap bangunan serta ketentuan penyediaan alat pemadam Kebakaran selama proses pembangunan.

Pasal 27

- (1) Setiap bangunan yang dipersyaratkan mempunyai instalasi proteksi Kebakaran dan sarana Penyelamatan jiwa, harus diperiksa secara berkala seluruh kelengkapan dan kesiapan sarana penanggulangan Kebakaran paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Bangunan yang telah diperiksa secara berkala dan telah memenuhi persyaratan, mendapat rekomendasi dan sertifikat laik pakai yang dikeluarkan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Bangunan yang telah diperiksa secara berkala dan belum memenuhi persyaratan, akan mendapat rekomendasi perbaikan yang dikeluarkan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Rekomendasi persetujuan diterbitkan setelah sistem proteksi pemadam Kebakaran dinyatakan lengkap dan lulus uji fungsi.
- (5) Sertifikat laik pakai diterbitkan setelah mendapat rekomendasi persetujuan sistem proteksi pemadam Kebakaran.

- (6) Rekomendasi perbaikan berisi saran perbaikan untuk kelengkapan sarana penanggulangan Kebakaran dan penyelamatan jiwa serta tenggang waktu perbaikan untuk mendapatkan sertifikat laik pakai.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan rekomendasi dan sertifikat laik pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 28

- (1) Setiap perusahaan dan/atau badan usaha yang memasang, mendistribusikan, memperdagangkan atau mengedarkan segala jenis alat proteksi pemadam Kebakaran harus mendapat Rekomendasi teknis dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Dokumen perencanaan dan pengawasan di bidang proteksi kebakaran bangunan wajib mendapatkan persetujuan Dinas.
- (3) Rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang atau diperbaharui.

Pasal 29

Setiap kegiatan pembangunan yang sedang dilaksanakan dan berisiko menimbulkan bahaya Kebakaran harus dilindungi dengan alat pemadam api ringan.

Bagian Kedua

Pencegahan Kebakaran pada Bangunan Gedung

Paragraf 1

Kewajiban Pemilik dan/atau Pengelola

Pasal 30

- (1) Setiap pemilik dan/atau pengelola Bangunan dan lingkungan Bangunan yang mempunyai klasifikasi berdasarkan tingkat risiko bahaya Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) berperan aktif dalam mencegah Kebakaran.
- (2) Untuk mencegah Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik dan/atau pengelola bangunan wajib menyediakan:
 - a. Sarana Penyelamatan Jiwa;
 - b. Akses Pemadam Kebakaran;
 - c. Sistem Proteksi Kebakaran;
 - d. Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung;
 - e. manajemen keselamatan Kebakaran lingkungan; dan
 - f. pasokan air.

Paragraf 2

Sarana Penyelamatan Jiwa

Pasal 31

- (1) Sarana Penyelamatan Jiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a, wajib dilengkapi pada setiap bangunan yang berpotensi terhadap bahaya Kebakaran.
- (2) Sarana Penyelamatan Jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. sarana jalan ke luar;
 - b. pencahayaan darurat tanda jalan ke luar;
 - c. petunjuk arah jalan ke luar;
 - d. komunikasi darurat;
 - e. pengendali asap;
 - f. tempat berhimpun sementara; dan
 - g. tempat evakuasi.

- (3) Sarana jalan ke luar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. tangga kebakaran;
 - b. ramp;
 - c. koridor;
 - d. pintu;
 - e. jalan/pintu penghubung;
 - f. balkon;
 - g. saf pemadam kebakaran; dan
 - h. jalur lintas menuju jalan ke luar.
- (4) Sarana Penyelamatan Jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
- (5) Sarana Penyelamatan Jiwa yang disediakan pada setiap Bangunan, jumlah, ukuran, jarak tempuh dan konstruksi sarana jalan ke luar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus didasarkan pada luas lantai, potensi bahaya Kebakaran, ketinggian Bangunan, jumlah penghuni dan ketersediaan Sistem *Sprinkler* Otomatis.
- (6) Selain sarana jalan ke luar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), *eskalator* dapat difungsikan sebagai sarana jalan ke luar.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis Sarana Penyelamatan Jiwa dan *eskalator* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3 Akses Pemadam Kebakaran

Pasal 32

- (1) Akses Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. akses mencapai Bangunan;
 - b. akses masuk kedalam Bangunan; dan
 - c. area operasional.
- (2) Akses mencapai Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. akses ke lokasi Bangunan; dan
 - b. jalan masuk dalam lingkungan Bangunan.
- (3) Akses masuk ke dalam bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. pintu masuk ke dalam Bangunan Gedung melalui lantai dasar;
 - b. pintu masuk melalui bukaan dinding luar; dan
 - c. pintu masuk ke ruang bawah tanah.
- (4) Area operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. lebar dan sudut belokan dapat dilalui mobil pemadam Kebakaran; dan
 - b. perkerasan mampu menahan beban mobil pemadam Kebakaran.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis akses mencapai Bangunan, akses masuk ke dalam Bangunan dan area operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4 Sistem Proteksi Kebakaran

Pasal 33

- (1) Sistem proteksi Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. proteksi pasif; dan
 - b. proteksi aktif.

- (2) Proteksi pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. bahan Bangunan;
 - b. konstruksi Bangunan;
 - c. kompartemenisasi dan pemisahan; dan
 - d. perlindungan pada bukaan.
- (3) Proteksi aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. alat pemadam api ringan dan/atau berat;
 - b. sistem deteksi dan sistem alarm Kebakaran;
 - c. sistem Pipa Tegak dan Slang Kebakaran serta Hidran halaman;
 - d. Sistem *Sprinkler* Otomatis;
 - e. sistem pengendali asap;
 - f. lift Kebakaran;
 - g. pencahayaan darurat;
 - h. penunjuk arah darurat;
 - i. sistem pasokan daya listrik darurat;
 - j. pusat pengendali kebakaran; dan
 - k. instalasi pemadam khusus.

Pasal 34

- (1) Bahan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a yang digunakan pada konstruksi Bangunan harus memperhitungkan sifat bahan terhadap api.
- (2) Sifat bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sifat bakar, sifat penjalaran, dan sifat penyalaan bahan.
- (3) Untuk meningkatkan mutu sifat bahan terhadap api digunakan bahan penghambat api.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sifat bahan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pemakaian bahan Bangunan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 35

- (1) Konstruksi Bangunan Gedung terhadap ketahanan api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. tipe A;
 - b. tipe B; dan
 - c. tipe C.
- (2) Tingkat ketahanan api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ketahanan terhadap keruntuhan struktur, penembusan api dan asap serta mampu menahan peningkatan panas ke permukaan sebelah yang dinyatakan dalam satuan waktu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan tingkat ketahanan api sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 36

- (1) Kompartemenisasi dan pemisahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf c harus dari konstruksi tahan api.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan kompartemenisasi dan pemisah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 37

- (1) Perlindungan pada bukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf d baik horizontal maupun vertikal harus dari konstruksi yang tahan api dan bahan yang tidak mudah terbakar.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan perlindungan pada bukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 38

- (1) Alat pemadam api ringan dan/atau berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf a harus selalu dalam keadaan siap pakai dan dilengkapi dengan petunjuk penggunaan, yang memuat urutan singkat dan jelas tentang cara penggunaan dan ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat dan dijangkau dengan ketinggian maksimal 120 cm (seratus dua puluh centimeter) dan minimal 20 cm (dua puluh centimeter) dari lantai.
- (2) Penentuan jenis, daya padam dan penempatan alat pemadam api ringan dan/atau berat yang disediakan untuk pemadaman, harus disesuaikan dengan klasifikasi bahaya kebakaran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan penentuan jenis, daya padam, jumlah dan penempatan alat pemadam api sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 39

- (1) Sistem deteksi dan sistem alarm kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf b harus disesuaikan dengan klasifikasi bahaya kebakaran.
- (2) Sistem deteksi dan sistem alarm kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sistem deteksi dan sistem alarm kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 40

- (1) Sistem Pipa Tegak dan Slang Kebakaran serta Hidran halaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf c terdiri dari Pipa Tegak, Slang Kebakaran, Hidran halaman, penyediaan air dan pompa Kebakaran.
- (2) Sistem Pipa Tegak dan Slang Kebakaran serta Hidran halaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada klasifikasi bahaya Kebakaran.
- (3) Sistem Pipa Tegak dan Slang Kebakaran serta Hidran halaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
- (4) Ruangan pompa harus ditempatkan di lantai dasar atau *basement* suatu Bangunan Gedung dengan memperhatikan akses dan ventilasi serta pemeliharaan.
- (5) Untuk Bangunan Gedung yang karena ketinggiannya menuntut penempatan pompa Kebakaran tambahan pada lantai yang lebih tinggi, ruangan pompa dapat ditempatkan pada lantai yang sesuai dengan memperhatikan akses dan ventilasi serta pemeliharaan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis, tata cara pemasangan dan penggunaan Sistem Pipa Tegak dan Slang Kebakaran, Hidran halaman serta ruangan pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 41

- (1) Sistem *Sprinkler* Otomatis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf d terdiri dari instalasi pemipaan, penyediaan air dan pompa Kebakaran.
- (2) Sistem *Sprinkler* Otomatis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada klasifikasi bahaya Kebakaran.
- (3) Sistem *Sprinkler* Otomatis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan tata cara pemasangan Sistem *Sprinkler* Otomatis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 42

- (1) Sistem pengendali asap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf e harus didasarkan pada klasifikasi bahaya Kebakaran.
- (2) Sistem pengendali asap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan tata cara pemasangan sistem pengendali asap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 43

- (1) Setiap Bangunan Gedung yang menggunakan lift, harus menyediakan lift Kebakaran.
- (2) Lift kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lift khusus atau lift penumpang biasa atau lift barang yang dapat diatur pengoperasiannya sehingga dalam keadaan darurat dapat digunakan secara khusus oleh petugas Kebakaran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan tata cara pemasangan lift Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 44

- (1) Pencahayaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf g harus dipasang pada sarana jalan ke luar, tangga Kebakaran dan ruang khusus.
- (2) Pemasangan pencahayaan darurat harus disesuaikan dengan klasifikasi bahaya Kebakaran.
- (3) Pencahayaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan tata cara pemasangan pencahayaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati

Pasal 45

- (1) Penunjuk arah darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf h harus dipasang pada sarana jalan ke luar dan tangga Kebakaran.
- (2) Penunjuk arah darurat harus mengarah pada pintu tangga Kebakaran dan pintu keluar.
- (3) Pemasangan penunjuk arah darurat, harus disesuaikan dengan klasifikasi bahaya Kebakaran.
- (4) Penunjuk arah darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan tata cara pemasangan penunjuk arah darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 46

- (1) Sistem pasokan daya listrik darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf i berasal dari sumber daya utama, siaga dan darurat.
- (2) Sistem pasokan daya listrik darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mampu mengoperasikan sistem pencahayaan darurat;
 - b. mampu memasok daya untuk sistem penunjuk arah; dan

- c. sumber daya listrik darurat mampu bekerja secara otomatis tanpa terputus.
- (3) Sistem pasokan daya listrik darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mampu mengoperasikan sarana proteksi aktif; dan
 - b. sumber daya listrik darurat mampu bekerja secara otomatis.
- (4) Sistem pasokan daya listrik darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
- (5) Penghantar listrik dari sistem pasokan daya listrik darurat ke sarana proteksi aktif harus menggunakan kabel tahan api, tahan air dan benturan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan tata cara pemasangan sistem pasokan daya listrik darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 47

- (1) Setiap ruangan atau bagian Bangunan yang berisi barang dan peralatan khusus harus dilindungi dengan instalasi pemadam khusus.
- (2) Instalasi pemadam khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. sistem pemadaman menyeluruh; dan
 - b. sistem pemadaman setempat.
- (3) Instalasi pemadam khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis instalasi pemadam khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 48

- (1) Sistem Proteksi Kebakaran wajib dilakukan dengan memperhatikan tatagraha keselamatan Kebakaran.
- (2) Tatagraha Keselamatan Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pemeliharaan dan perawatan lantai Bangunan;
 - b. cerobong pembuangan dan peralatan yang terkait;
 - c. tatagraha berkenaan dengan hunian dan proses;
 - d. praktek tatagraha halaman; dan
 - e. inspeksi, uji coba dan pemeliharaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatagraha keselamatan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 49

Pemeliharaan dan perawatan lantai bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf a, harus memperhatikan:

- a. bahan penyapuan;
- b. minyak lantai;
- c. lilin lantai;
- d. bahan pemoles furnitur;
- e. bahan pembersih tidak berbahaya; dan
- f. debu dan kain tirus.

Pasal 50

Cerobong pembuangan dan peralatan yang terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. cerobong pembuangan asap peralatan masak; dan
- b. sistem cerobong udara yang lain.

Pasal 51

Tatagraha berkenaan dengan hunian dan proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf c, meliputi:

- a. pembuangan sampah dan limbah;
- b. pengendalian/kontrol sumber penyalaaan;
- c. bahaya tatagraha pada industri; dan
- d. loker dan lemari.

Pasal 52

Praktek tatagraha halaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf d, meliputi:

- a. pengendalian/kontrol rumput dan ilalang;
- b. penyimpanan barang di halaman; dan
- c. pembuangan sampah di halaman.

Pasal 53

- (1) Inspeksi, Uji Coba dan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf e, meliputi:
 - a. sistem deteksi dan Sistem Alarm Kebakaran dan sistem komunikasi suara darurat;
 - b. alat pemadam api ringan/berat;
 - c. sistem pompa Kebakaran terpasang tetap;
 - d. Sistem Pipa Tegak dan Slang atau Hidran Bangunan;
 - e. Sistem *Sprinkler* Otomatis;
 - f. sistem pemadam Kebakaran terpasang tetap lain; dan
 - g. sistem pengendalian dan manajemen asap.
- (2) Tujuan dari inspeksi adalah untuk verifikasi secara visual bahwa sistem proteksi Kebakaran dan perlengkapannya tampak dalam kondisi operasi dan bebas dari kerusakan fisik.
- (3) Tanggung jawab atas pemeliharaan dan perawatan secara baik dan benar terletak pada pemilik/pengelola bangunan.
- (4) Proses Inspeksi/pemeriksaan, pengujian dan pemeliharaan berkala, semua peralatan sistem proteksi Kebakaran harus ditunjukkan ada dalam kondisi operasi yang baik, atau setiap kerusakan dan kelemahan dapat diketahui.

Paragraf 5

Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung

Pasal 54

- (1) Pemilik dan/atau pengelola, pengguna Bangunan Gedung, yang mengelola Bangunan Gedung dan/atau beberapa Bangunan Gedung yang berada dalam satu lingkungan bangunan yang mempunyai potensi bahaya Kebakaran sedang dan berat atau jumlah penghuni paling rendah 50 (lima puluh) orang wajib membentuk manajemen keselamatan Kebakaran Gedung.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai manajemen keselamatan Kebakaran Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 6

Manajemen Keselamatan Kebakaran Lingkungan

Pasal 55

- (1) Badan pengelola Bangunan yang dalam satu lingkungan mempunyai potensi Bahaya Kebakaran Sedang dan Berat dengan jumlah penghuni paling rendah 50 (lima puluh) orang wajib membentuk manajemen keselamatan Kebakaran lingkungan.

- (2) Manajemen keselamatan Kebakaran lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala dan wakil kepala manajemen keselamatan Kebakaran lingkungan.
- (3) Badan pengelola Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyediakan sarana dan prasarana penanggulangan Kebakaran sesuai dengan potensi bahaya Kebakaran.
- (4) Sarana dan prasarana penanggulangan Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. sistem pemadaman;
 - b. akses pemadaman;
 - c. sistem komunikasi;
 - d. sumber daya listrik darurat;
 - e. jalan keluar;
 - f. proteksi terhadap api, asap, racun, korosif dan ledakan; dan
 - g. pos pemadam dan mobil pemadam Kebakaran dan lainnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tugas dan fungsi manajemen penanggulangan keselamatan bahaya Kebakaran lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 56

- (1) Pada waktu terjadi Kebakaran, siapapun yang berada di daerah Kebakaran wajib mentaati petunjuk dan/atau perintah yang diberikan petugas.
- (2) Hal yang terjadi di daerah Kebakaran yang disebabkan karena tidak dipatuhinya petunjuk dan perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari yang bersangkutan.

Pasal 57

- (1) Dalam mencegah menjalarnya Kebakaran atau menghindari bahaya Kebakaran, pemilik, pengguna dan/atau pengelola Bangunan wajib memberikan izin kepada petugas pemadam kebakaran untuk:
 - a. memasuki Bangunan/pekarangan;
 - b. membantu memindahkan barang/bahan yang mudah terbakar;
 - c. memanfaatkan air dari kolam/kolam renang dan hidran halaman yang bersumber dari air Perusahaan Daerah air minum yang berada dalam Daerah bahaya Kebakaran;
 - d. mengambil upaya paksa/merobohkan sebagian atau seluruh Bangunan; dan
 - e. melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam operasi pemadaman dan penyelamatan.
- (2) Pengambilan upaya paksa/perobohan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan berdasarkan situasi dan kondisi di lapangan.

BAB VIII

PENYELAMATAN BAHAYA KEBAKARAN DAN NONKEBAKARAN

Pasal 58

Pelayanan penyelamatan bahaya kebakaran dan nonkebakaran meliputi:

- a. penyelenggaraan, penentuan rencana operasi, komunikasi penyelamatan dan evakuasi, serta penyelenggaraan *command center*;
- b. penyelenggaraan penyelamatan dan evakuasi korban yang terdampak Kebakaran, serta pendataan dan verifikasi faktual warga negara yang menjadi korban Kebakaran dan terdampak Kebakaran; dan
- c. penyelenggaraan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat nonkebakaran lainnya serta pendataan dan verifikasi faktual warga negara yang menjadi korban dan terdampak kondisi yang membahayakan manusia dan/atau darurat nonkebakaran.

Pasal 59

Pelayanan penyelamatan bahaya Kebakaran minimal memuat:

- a. layanan respon cepat penanggulangan kejadian Kebakaran;
- b. layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian Kebakaran;
- c. layanan pelaksanaan Penyelamatan dan evakuasi;
- d. layanan pemberdayaan Masyarakat/relawan Kebakaran; dan
- e. layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca Kebakaran.

Pasal 60

Pelayanan Penyelamatan bahaya nonkebakaran, meliputi:

- a. penanganan korban bencana;
- b. penanganan korban bahaya ketinggian;
- c. penanganan Penyelamatan hewan peliharaan;
- d. penanganan korban hewan liar berbahaya yang berdampak pada keselamatan manusia;
- e. penanganan korban kecelakaan lalu lintas;
- f. penanganan korban percobaan bunuh diri; dan
- g. bahaya dan/atau ancaman lain yang berdampak pada keselamatan manusia.

Pasal 61

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelamatan bahaya Kebakaran dan nonkebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX PENGENDALIAN KESELAMATAN KEBAKARAN

Bagian Kesatu Bangunan Gedung Baru

Pasal 62

- (1) Bupati melalui Dinas dan Perangkat Daerah terkait memberikan masukan pada tahap perencanaan, melakukan pengawasan pada tahap pelaksanaan pembangunan dan pemeriksaan pada tahap penggunaan Bangunan Gedung baru.
- (2) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan terhadap seluruh Bangunan Gedung baru selain bangunan perumahan dan/atau rumah tinggal.

Pasal 63

- (1) Pada tahap perencanaan pembangunan gedung baru, masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 memuat:
- (2) perhitungan teknis sistem proteksi Kebakaran;
 - a. rencana teknis sistem proteksi Kebakaran;
 - b. kelengkapan sistem proteksi Kebakaran;
 - c. akses pemadam Kebakaran; dan
 - d. sarana Penyelamatan jiwa.
- (3) Apabila perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi persyaratan, Dinas dan Perangkat daerah terkait memberikan persetujuan berupa rekomendasi sebagai dasar untuk penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung.

Pasal 64

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dilakukan terhadap kesesuaian antara gambar sistem proteksi Kebakaran dan rencana pembangunan gedung baru.

- (2) Apabila tidak ada kesesuaian antara gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan pelaksanaan pembangunan gedung baru, diberikan rekomendasi perbaikan.

Pasal 65

- (1) Pada saat pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dilakukan pengujian terhadap kinerja sistem proteksi kebakaran, kelengkapan sistem proteksi Kebakaran, akses pemadam Kebakaran, sarana penyelamatan jiwa.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan, Dinas memberikan rekomendasi persetujuan teknis.

Bagian Kedua Bangunan Gedung Eksisting

Pasal 66

Untuk mengetahui klasifikasi berdasarkan tingkat risiko bahaya Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4), Dinas melakukan pemeriksaan berkala terhadap Bangunan Gedung eksisting.

Pasal 67

Apabila kinerja sistem proteksi Kebakaran, kelengkapan sistem proteksi Kebakaran, akses pemadam Kebakaran, dan sarana penyelamatan jiwa tidak memenuhi persyaratan, maka Dinas memberikan teguran dan peringatan tertulis kepada pemilik dan/atau pengelola Bangunan Gedung eksisting.

Pasal 68

- (1) Pemilik dan/atau pengelola Bangunan Gedung yang akan mengubah fungsi Bangunan Gedung sehingga menimbulkan potensi bahaya Kebakaran wajib melaporkan kepada Dinas.
- (2) Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan sistem proteksi Kebakaran, kelengkapan sistem proteksi Kebakaran, akses pemadam Kebakaran, dan sarana penyelamatan jiwa sesuai dengan potensi bahaya Kebakaran.
- (3) Dalam hal bangunan sudah dilengkapi dengan proteksi Kebakaran, akses pemadam Kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas memberikan rekomendasi persetujuan teknis.

Pasal 69

Ketentuan lebih lanjut mengenai rekomendasi persetujuan Sistem Alat Proteksi Pemadam Kebakaran Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dan Pasal 68 ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMBINAAN, DAN KERJASAMA

Bagian Kesatu Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 70

- (1) Masyarakat berperan aktif dalam:
 - a. melakukan pencegahan, penanggulangan bahaya Kebakaran dini dan penyelamatan dilingkungannya;
 - b. melaporkan kegiatan yang menimbulkan ancaman bahaya Kebakaran; dan
 - c. melaporkan terjadinya bahaya Kebakaran.

- (2) Untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk REDKAR.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pembentukan REDKAR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pembinaan

Pasal 71

- (1) Pembinaan kesadaran dan keterampilan kepada masyarakat umum, Perangkat Daerah/Instansi/lembaga pemerintah maupun swasta di bidang penanggulangan bahaya Kebakaran dan Penyelamatan dilakukan melalui pelatihan penanggulangan bahaya Kebakaran dan Penyelamatan secara berkala dan berkesinambungan.
- (2) Pembinaan kepada pemilik/pengelola Bangunan Gedung, kendaraan bermotor, importir, produsen, konsultan perencana, kontraktor sarana proteksi Kebakaran, asosiasi kebakaran, REDKAR dan Masyarakat terhadap penanggulangan bahaya Kebakaran dan Penyelamatan dilaksanakan oleh Dinas bersama Perangkat Daerah terkait.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pelatihan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Kerjasama

Pasal 72

- (1) Setiap orang/badan hukum/badan usaha/instansi yang memiliki kendaraan pemadam Kebakaran, maupun alat pemadam Kebakaran, dapat melakukan kerjasama dalam penanggulangan bahaya Kebakaran dan Penyelamatan di Daerah.
- (2) Penanggulangan bahaya Kebakaran dan Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam perjanjian kerja sama.

Pasal 73

- (1) Penanggulangan Kebakaran yang terjadi di perbatasan dengan Daerah lain dan kawasan khusus ditanggulangi bersama.
- (2) Pelaksanaan penanggulangan Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama antar Pemerintah Daerah.

BAB XI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 74

- (1) Dinas melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap sarana proteksi Kebakaran, akses pemadam Kebakaran, sarana Penyelamatan jiwa pada perencanaan, pelaksanaan dan penggunaan Bangunan Gedung dan unit keselamatan Kebakaran gedung.
- (2) Dalam melakukan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

BAB XII LARANGAN

Pasal 75

Setiap orang, badan hukum dan/atau badan usaha dilarang:

- a. mengambil dan atau menggunakan air dari Hidran/*Reservoir*/tandon air Kebakaran, untuk kepentingan selain pemadam Kebakaran;
- b. membakar sampah atau barang bekas lainnya ditempat yang jaraknya tidak cukup jauh dengan perumahan;
- c. menyalakan alat penerangan yang mempergunakan bahan bakar minyak tanpa pengamanan dari bahaya Kebakaran;
- d. memproduksi, memperdagangkan ataupun memakai kompor yang tidak memenuhi persyaratan keamanan dan keselamatan dari bahaya Kebakaran;
- e. menyimpan bahan karbit atau bahan sejenis lainnya yang dalam keadaan basah dapat menimbulkan gas yang mudah terbakar;
- f. menyimpan benda dan seluloid kecuali etalase toko dan untuk penggunaan setiap hari dalam logam yang tertutup dengan jarak kurang dari 1 (satu) meter dari segala jenis alat penerangan kecuali penerangan listrik minimal 10 (sepuluh) centimeter;
- g. menyimpan film ditempat yang berdekatan dengan bahan lain yang mudah terbakar;
- h. menggunakan sinar x di ruang terbuka kecuali di ruang khusus serta memperhatikan suhu tertentu;
- i. menempatkan benda dan atau cairan yang mudah terbakar di dalam ruangan tempat dipergunakan sinar x;
- j. mengangkut bahan bakar, bahan kimia, dan bahan sejenis lainnya yang mudah terbakar/meledak dengan mempergunakan kendaraan yang bukan peruntukannya atau bak terbuka;
- k. menimbun atau membakar limbah kayu pengolahan maupun penggergajian dengan tidak memperhatikan pengamanan dari bahaya kebakaran;
- l. memproduksi dan/atau memperdagangkan dan/atau menggunakan alat pemadam api yang berisi bahan yang membahayakan kesehatan, keselamatan jiwa dan lingkungan hidup;
- m. menggunakan peralatan dan/atau bahan pemadam Kebakaran yang tidak sempurna lagi atau rusak;
- n. menggunakan bahan pemadam Kebakaran yang dalam penggunaannya dapat menimbulkan proses atau reaksi kimia yang membahayakan;
- o. menggunakan bahan yang mudah terbakar/meledak tanpa memperhatikan persyaratan keselamatan dari bahaya Kebakaran;
- p. memindahkan atau mengambil barang dari Daerah Kebakaran tanpa izin dari petugas;
- q. membuang puntung rokok sembarangan yang dapat mengakibatkan Kebakaran lahan;
- r. menggunakan instalasi listrik yang tidak memenuhi standar keselamatan; dan
- s. mengambil/merusak/mengubah fungsi/memindahkan sarana proteksi pemadam Kebakaran.

BAB XIII SISTEM INFORMASI PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Pasal 76

- (1) Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan sistem informasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bahaya Kebakaran dan Penyelamatan.

- (2) Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), minimal memuat informasi dokumen RISP KP, informasi penyelenggaraan standar pelayanan minimal, informasi sarana prasarana pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, informasi sumber daya manusia pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, informasi REDKAR dan informasi kegiatan pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
- (3) Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara terintegrasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV PENDANAAN

Pasal 77

- (1) Pendanaan pencegahan dan penanggulangan bahaya Kebakaran bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
 - b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan kebutuhan operasional kedinasan dan sesuai kemampuan keuangan Daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB XV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 78

- (1) Pengurus, pengusaha, pemilik dan/atau pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 30 dan Pasal 57 dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. menunda atau tidak mengeluarkan persetujuan atau rekomendasi;
 - c. pencabutan izin persetujuan rekomendasi yang telah dikeluarkan; dan
 - d. memberikan rekomendasi kepada Perangkat Daerah untuk menutup atau melarang penggunaan bangunan seluruhnya atau sebagian.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 79

- (1) Setiap orang, badan hukum dan/atau badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan tindak pidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelanggaran.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 80

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka rekomendasi dan/atau perizinan yang dikeluarkan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai habis masa berlakunya izin dimaksud.

- (2) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini pemilik dan/atau pengelola atas tanggung jawab pembangunan yang belum memiliki rekomendasi dan/atau perizinan agar segera menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku pada Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 81

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 82

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 31 Desember 2025

BUPATI BULUKUMBA,
ttd
MUCHTAR ALI YUSUF

Diundangkan di Bulukumba
pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA,
ttd
MUH. ALI SALENG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2025 NOMOR 7

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN : B.HK.07.136.25

Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANDI AFRIADI. M, SH., MH

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN

I. UMUM

Ancaman bahaya Kebakaran dan bahaya nonkebakaran di wilayah Kabupaten Bulukumba saat ini semakin tinggi dengan makin meningkatnya jumlah objek vital dan merupakan suatu bahaya yang harus ditanggulangi secara menyeluruh, sistematis, efektif dan berkelanjutan. Hal ini terkait dengan kemajuan kota, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat mempengaruhi pola tingkah laku manusia dan perkembangan di wilayah Kabupaten Bulukumba.

Dengan bertambahnya Bangunan bertingkat, industri modern, perumahan mewah, flat/rumah susun, pemukiman padat serta perlengkapan rumah tangga/kantor yang modern ataupun bahan yang sifatnya mudah terbakar, dapat merupakan ancaman yang potensial terhadap bahaya kebakaran dan sekaligus tantangan bagi tugas Dinas/instansi/lembaga pemadam Kebakaran, sehingga dipandang perlu adanya regulasi sebagai payung hukum terhadap penyelenggaraan penanggulangan bahaya Kebakaran dan Penyelamatan.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini diharapkan menjadi jelas bagi seluruh anggota Masyarakat Kabupaten Bulukumba bahwa kegiatan pencegahan dan penanggulangan bahaya Kebakaran bukanlah semata-mata tanggung jawab Pemerintah Daerah saja tetapi menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah dan Masyarakat pada umumnya. Khusus untuk keamanan Bangunan terhadap ancaman bahaya Kebakaran, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemilik/pengelola/penanggung jawab bangunan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Huruf a

Yang dimaksud dengan asas keselamatan adalah dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran dapat menjamin keselamatan pemilik dan pengguna bangunan gedung, serta masyarakat dan lingkungan disekitarnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas kemanfaatan adalah dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran harus memberi manfaat bagi peningkatan kualitas hidup warga negara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas keseimbangan adalah dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran harus dilaksanakan sedemikian rupa sehingga terdapat keseimbangan antara sarana dan prasarana, antara kepentingan pengguna dan aspek keselamatan, kepentingan individu dan masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas kemitraan adalah dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran diperlukan kemitraan antara pemerintah dan masyarakat, pemerintah sebagai penanggung jawab dan masyarakat sebagai mitra pemerintah dalam menangani permasalahan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang termasuk tingkat risiko rendah antara lain tempat ibadah, perkantoran, pendidikan, ruang makan, ruang rawat inap, penginapan, hotel, museum, penjara, perumahan.

Yang termasuk tingkat risiko sedang atau menengah antara lain tempat penjualan dan penampungan susu, restoran, pabrik gelas/kaca, pabrik asbestos, pabrik balok beton, pabrik es, pabrik kaca/cermin, pabrik garam, restoran/kafe, penyepuhan, pabrik pengalengan ikan, daging, buah-buahan dan tempat pembuatan perhiasan, penggilingan produk biji-bijian, pabrik roti/kue, pabrik minuman, pabrik permen, pabrik destilasi/penyulingan minyak atsiri, pabrik makanan ternak, pabrik pengolahan bahan kulit, pabrik mesin, pabrik baterai, pabrik bir, pabrik susu kental manis, konveksi, pabrik bohlam dan neon, pabrik film/fotografi, pabrik kertas ampelas, laundry dan dry cleaning, penggilingan dan pemanggangan kopi, tempat parkir mobil dan motor, bengkel mobil, pabrik mobil dan motor, pabrik teh, toko bir/anggur dan spirtus, perdagangan retail, pelabuhan, kantor pos, tempat penerbitan dan percetakan, pabrik ban, pabrik rokok, pabrik perakitan kayu, teater dan auditorium, tempat hiburan/diskotik, karaoke, sauna, klab malam, pabrik yang membuat barang dari karet, pabrik yang membuat barang dari plastik, pabrik karung, pabrik peleburan metal, pabrik sabun, pabrik gula, pabrik lilin, pabrik pakaian, toko dengan pramuniaga lebih dari 50 orang, pabrik tepung terigu, pabrik kertas, pabrik semir sepatu, pabrik sepatu, pabrik karpet, pabrik minyak ikan, pabrik dan perakitan elektronik, pabrik kayu lapis dan papan partikel, tempat penggergajian kayu.

Yang termasuk tingkat risiko tinggi antara lain bangunan bawah tanah/bismen, subway, hanggar pesawat terbang, pabrik korek api gas, pabrik pengelasan, pabrik foam plastik, pabrik foam karet, pabrik resin dan terpentin, kilang minyak, pabrik wool kayu, tempat yang menggunakan fluida hidrolik yang mudah terbakar, pabrik pengecoran logam, pabrik yang menggunakan bahan baku yang mempunyai titik nyala 37,90 C (1000 F), pabrik tekstil, pabrik benang, pabrik yang menggunakan bahan pelapis dengan foam plastik (upholstering with plastic foams), pabrik selulosa nitrat, pabrik yang menggunakan dan/atau menyimpan bahan berbahaya.

Bahaya Kebakaran Rendah merupakan klasifikasi bahaya kebakaran pada tempat di mana terdapat hanya sedikit barang-barang jenis A yang dapat terbakar, termasuk perlengkapan, dekorasi dan semua isinya. Tempat yang mengandung bahaya ini meliputi bangunan perumahan (hunian), pendidikan (ruang kelas), kebudayaan, kesehatan dan keagamaan.

- Ayat (5)
Cukup jelas
- Ayat (6)
Cukup jelas
- Ayat (7)
Cukup jelas
- Pasal 19
Cukup jelas
- Pasal 20
Cukup jelas
- Pasal 21
Cukup jelas
- Pasal 22
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan lingkungan permukiman yang tertata seperti real estate, kompleks perumahan.
Ayat (2)
Cukup jelas
- Pasal 23
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan kendaraan umum adalah kendaraan untuk akses masyarakat umum.
Huruf b
Yang dimaksud dengan kendaraan khusus adalah kendaraan yang khusus mengangkut bahan berbahaya.
Huruf c
Yang dimaksud dengan kendaraan diatas air adalah semua kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan yang digunakan di atas air.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
- Pasal 24
Cukup jelas

Pasal	25	Cukup jelas
Pasal	26	Cukup jelas
Pasal	27	Cukup jelas
Pasal	28	Cukup jelas
Pasal	29	Cukup jelas
Pasal	30	Cukup jelas
Pasal	31	Cukup jelas
Pasal	32	Cukup jelas
Pasal	33	Cukup jelas
Pasal	34	Cukup jelas
Pasal	35	Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud Tipe A adalah Konstruksi yang unsur struktur pembentuknya tahan api dan mampu menahan secara struktural terhadap beban bangunan. Pasca konstruksi ini terdapat komponen pemisah pembentuk kompartemen untuk mencegah penjararan api ke dan dari ruangan bersebelahan dan dinding yang mampu mencegah penjararan panas pada dinding bangunan yang bersebelahan.

Huruf b

Yang dimaksud Tipe B adalah Konstruksi yang elemen struktur pembentuk kompartemen penahan api mampu mencegah penjararan kebakaran ke ruang - ruang bersebelahan di dalam bangunan, dan dinding luar mampu mencegah penjararan kebakaran dari luar bangunan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Tipe C adalah Konstruksi yang komponen struktur bangunannya adalah dari bahan yang dapat terbakar serta tidak dimaksudkan untuk mampu menahan secara struktural terhadap kebakaran.

Ayat (2)

Cukup jelas

	Ayat (3)	cukup jelas
Pasal 36		Cukup jelas
Pasal 37	Ayat (1)	Yang dimaksud dengan perlindungan pada bukaan yaitu penutup bukaan seperti jendela, lift, saf pipa, saf kabel dan lain-lain. Bahan yang tidak mudah terbakar adalah bahan yang apabila terkena panas/jilatan api tidak mudah terbakar dan lambat merambatkan api.
	Ayat (1)	Cukup jelas
Pasal 38		Cukup jelas
Pasal 39		Cukup jelas
Pasal 40		Cukup jelas
Pasal 41		Cukup jelas
Pasal 42		Cukup jelas
Pasal 43		Cukup jelas
Pasal 44		Cukup jelas
Pasal 45		Cukup jelas
Pasal 46		Cukup jelas
Pasal 47		Cukup jelas
Pasal 48		Cukup jelas
Pasal 49		Cukup jelas
Pasal 50		Cukup jelas
Pasal 51		Cukup jelas
Pasal 52		Cukup jelas
Pasal 53	Ayat (1)	Huruf a Cukup jelas

	Huruf b	Alat Pemadam Api Ringan/Berat adalah alat untuk memadamkan kebakaran yang mencakup alat pemadam api portable dan alat pemadam api yang menggunakan roda.
	Huruf c	Cukup jelas
	Huruf d	Cukup jelas
	Huruf e	Cukup jelas
	Huruf f	Cukup jelas
	Huruf g	Cukup jelas
	Ayat (2)	
	Huruf a	Cukup jelas
	Ayat (3)	
	Huruf a	Cukup jelas
	Ayat (4)	
	Huruf a	Cukup jelas
Pasal 54	Ayat (1)	Pemilik Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Pemilik adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai Pemilik Bangunan Gedung. Pengguna Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Pengguna adalah pemilik dan/atau bukan pemilik berdasarkan kesepakatan dengan pemilik, yang menggunakan dan/atau mengelola Bangunan Gedung atau bagian Bangunan Gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.
	Ayat (2)	Cukup jelas
Pasal 55	Ayat (1)	Cukup jelas
Pasal 56	Ayat (1)	Cukup jelas
Pasal 57	Ayat (1)	Cukup jelas

- Pasal 58
- Huruf a
Command center adalah ruangan di dalam suatu bangunan yang secara khusus ditujukan untuk tujuan komando dan pengendalian operasi jika terjadi kebakaran atau keadaan darurat lainnya dan dilengkapi dengan peralatan yang diperlukan.
- Huruf b
 Cukup jelas.
- Huruf a
 Kondisi membahayakan manusia adalah peristiwa yang menimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia, selain kecelakaan dan bencana.
- Pasal 59
 Cukup jelas
- Pasal 60
 Cukup jelas
- Pasal 61
 Cukup jelas
- Pasal 62
 Cukup jelas
- Pasal 63
- Ayat (1)
 Cukup Jelas
- Ayat (2)
 Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
- Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
- Pasal 64
 Cukup jelas
- Pasal 65
 Cukup jelas
- Pasal 66
 Cukup jelas
- Pasal 67
 Cukup jelas
- Pasal 68
 Cukup jelas
- Pasal 69
 Cukup jelas

Pasal	70	Cukup jelas
Pasal	71	Cukup jelas
Pasal	72	Cukup jelas
Pasal	73	Cukup jelas
Pasal	74	Cukup jelas
Pasal	75	Cukup jelas
Pasal	76	Cukup jelas
Pasal	77	Cukup jelas
Pasal	78	Cukup jelas
Pasal	79	Cukup jelas
Pasal	80	Cukup jelas
Pasal	81	Cukup jelas
Pasal	82	Cukup jelas

LTAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA NOMOR 7